



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DPMP**SP**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA & Infrastruktur



JOKO BUDI NURYANTO, S.P, M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi



ARTHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,



RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena hanya atas Rahmat dan BerkahNya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini dapat tersusun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategik lima tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 , juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2020 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2020.

Disadari bahwa substansi dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap dokumen Renja ini memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Temanggung khususnya dalam menangani pelayanan perizinan dan investasi di daerah serta kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 19 Juni 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001



Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan serta indikator kinerja program sebanyak 15 indikator

Demikian Rencana Kerja tahun 2020 ini dibuat, semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.	PENDAHULU
AN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II.	EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA	TAHUN 2018
DPMPTSP	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2018 dan perkiraan capaian Tahun 2019 serta Capaian Renstra DPMPTSP	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP...27	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III.	TUJUAN,
SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP	41

3.3	Program	dan	Kegiatan	
			42

BAB IV.		PENUTUP	
		44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.


RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja DPMPTSP Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPMPTSP Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPMPTSP Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPMPTSP, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan DPMPTSP;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2018;

- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra DPMPTSP tahun 2014-2018;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lainterkait pelayanan DPMPTSP

b. Analisis Gambaran Pelayanan DPMPTSP

Menganalisis kinerja pelayanan DPMPTSP memuat data pokok pembangunan kondisi 5 (lima) tahun terakhir

c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPMPTSP
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPMPTSP. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPMPTSP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPMPTSP;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra DPMPTSP;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja DPMPTSP

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 2019-2023

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPMPTSP untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPMPTSP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2018 dan perkiraan capaian Tahun 2019 serta Capaian Renstra DPMPTSP
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP
- 3.3** Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2018 dan Capaian RenstraDPMPTSP Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan DPMPTSP berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPMPTSP
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir		Realisasi		Target 2018			Realisasi		Capaian		Realisasi		Capaian		Ket.
	/ Program / Kegiatan	Program / Kegiatan		Renstra (2018)		s/d 2017					2018		2018		s/d 2018		s/d 2018		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
1	Program Pengkajian Investasi dan Pengembangan Kinerja																		
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi																	
		Persentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih																	
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan																	
A	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata	Keg.																
B	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM	Keg.																
C	Pengkajian potensi investasi pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian	Keg.																
D	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	Keg.	4	288.269.000	1	48.296.800	1	50.000.000	68.444.000	2	66.939.000	100	98	4	115.235.800	100	40	
E	Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha	Keg.	3	100.000.000	2	280.529.500	1	60.000.000	45.000.000	1	44.665.000	100	99	1	325.194.500	33,33	100	
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																		
		Persentase Pertumbuhan(Laju) Investasi																	

		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan																	
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan																	
A	Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya MONEV PATEN	Keg.	3	100.000.000	1	54.020.000	2	50.000.000	25.745.000	2	25.266.000	100	98	3	79.286.000	100	99,1 1	
B	Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Bulan	12	250.000.000			12	250.000.000	60.000.000	1 2	53.553.000	100	89,3	12	53.553.000	100	21,4 2	
C	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monev dan pelaporan	Keg.	4	85.000.000	3	57.189.100	2	25.000.000	14.000.000	2	12.733.500	100	91	5	69.922.600	125	82	
D	Fasilitasi Pengaduan	Terselesaikannya pengaduan	Bulan	12	75.000.000			12	75.000.000	14.000.000	1 2	13.685.000	100	97,8	12	13.685.000	100	18,2 5	
E	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan pelayanan satu pintu	Terbitnya Raperda dan Raperbup Perizinan	Keg.	2	109.862.500	1	29.862.500	1	80.000.000	60.000.000	1	59.889.500	100	99,8	2	89.752.000	100	81,6 9	
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.																	
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Bulanan, RFK, dan Dokumen pelaporan perencanaan lainnya	Dokumen	125	4.250.000	100	4.244.700	25	5.000.000	3.500.000	2 5	3.348.200	100	95,7	125	7.592.900	100	100	
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya tempat kerja yang nyaman																	
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Bulan	60	130.200.00	48	136.691.568	12	50.000.000	92.000.000	1 2	65.593.148	100	71	60	202.284.716	100	100	
B	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruang kantor yang bersih dan nyaman	Bulan	60	34.265.500	48	24.044.125	12	10.000.000	8.000.000	1 2	7.734.500	100	97	60	31.778.625	100	93	
C	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Bulan	60	85.341.900	48	68.623.170	12	85.000.000	47.800.000	1 2	47.272.200	100	99	60	115.895.370	100	100	
D	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	347.973.600	48	287.833.950	12	80.000.000	71.780.000	1 2	71.707.500	100	100	60	359.541.450	100	103	

E	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	Bulan	60	19.161.000	48	20.807.176	12	15.000.000	8.167.000	1/2	8.136.300	100	100	60	28.943.476	100	100	
F	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan referensi	Bulan	60	10.800.000	48	8.776.000	12	6.000.000	2.700.000	1/2	2.700.000	100	100	60	11.476.000	100	100	
G	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	60	111.000.000	48	54.864.000	12	30.000.000	20.000.000	1/2	16.185.850	100	81	60	71.049.850	100	64	
H	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	238.320.000	48	179.678.984	12	75.000.000	65.390.000	1/2	60.697.000	100	93	60	240.375.984	100	101	
I	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	100.000.000	48	22.307.000	12	25.000.000	4.610.000	1/2	3.650.000	100	79	60	25.957.000	100	26	
J	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting Staf	bulan	48	425.079.627	24	265.79.627	12	160.000.000	174.852.000	1/2	160.034.000	100	92	36	425.113.627	75	100	
7	Peningkatan Sarana Prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran operasional tugas kedinasan																	
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Unit	10	75.000.000	9	56.412.250	1	150.000.000	8.000.000	1	7.854.000	100	98	10	64.266.250	100	86	
A	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	unit	17	194.980.000	13	197.014.700	3	60.000.000	8.000.000	3	8.000.000	100	100	16	205.014.700	94,12	100	
B	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	keg	5	136.260.000	3	180.226.363	1	50.000.000						3	180.226.363	60	100	
C	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	bulan	60	249.724.000	48	194.525.450	12	60.000.000	42.489.864	1/2	38.813.873	100	91	60	233.339.323	100	93	
D	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya jasa perbaikan reparasi perlengkapan kantor	bulan	0				3	15.000.000	100.000.000	3	34.936.000	100	35	3	34.936.000			
E	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	unit	10	120.930.000	48	71.939.250	12	45.000.000						48	71.939.250	80	59	
8	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai																	
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Keg	5	34.000.000	4	29.882.000	1	25.000.000	9.750.000	1	9.750.000	100	100	5	39.632.000	100	100	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan ditahun 2018 sudah mencapai target kinerja yang tercantum pada Renja DPMPSTSP tahun 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Temanggung yaitu melaksanakan kegiatan bidang penanaman modal di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Investasi Daerah.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung tersebut, diperlukan data pokok perencanaan sebagai berikut:

2.2.1 Laju Investasi Daerah

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal

dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Rumus untuk memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100

Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2018 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1

Tabel Laju Investasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai investasi tahun berjalan	69,43	99,55	117,67	164,65	760,49
2	Nilai investasi tahun sebelumnya	99,81	69,43	99,55	117,67	164,65
	Persentase	- 30,43	43,38	18,21	39,92	362

Berdasarkan Tabel 2.1 laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014 sampai 2019 cukup fluktuatif.

Analisa data laju investasi selengkapnya sebagai berikut :

- Pada tahun 2014 laju investasi mengalami penurunan sebesar 30,44%.
- Pada tahun 2015 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 43,38%.
- Pada tahun 2016 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 18,21%
- Pada tahun 2017 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 39,92% hal ini disebabkan adanya semangat dan implementasi kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan tersebut secara nyata cukup berimbas di daerah, kemudahan pengurusan perizinan dan fasilitasi penanaman modal oleh pemerintah menjadikan sektor investasi terus mengalami pertumbuhan.
- Pada tahun 2018 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 362 % hal yang mendasarinya diantaranya adalah semangat dari pemerintah

pusat terkait kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Termasuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), menjadikan trust dan kesadaran publik pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan semangat berinvestasi di masyarakat semakin tinggi. Kemudahan pelayanan perizinan melalui OSS berdampak pada tumbuhnya investasi secara signifikan.

- Data dukung nya adalah proses perizinan usaha yang komitmennya sudah ternatifikasi

2.2.2 Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.2.2

Realisasi Investasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai investasi tahun berjalan	69,43	99,55	117,67	164,65	760,49

- Memperhatikan sajian data table diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan.

- Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

2.2.3 Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Kajian Teknis Potensi Investasi adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100

Tabel 2.2.3

Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kajian Investasi	na	na	na	na	1
2	Realisasi Jumlah Kajian Investasi	na	na	na	na	1
	Persentase	na	na	na	na	100

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

2.2.4 Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPMPPTSP.

Rumus dari indikator ini adalah $\frac{\text{Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100$

Tabel 2.2.4
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan
Perizinan yang terlatih Tahun 2014-2018

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	na	na	139	77
2	Jumlah SDM	na	na	na	139	77
	Persentase	na	na	na	100	100

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2017 – 2018 sudah 100%

Data dukung dari indikator ini adalah:

- Data SDM yang mengikuti pelatihan adalah data SDM PATEN dan SDM DPMPTSP

2.2.5 Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian dan Perkebunan dan sektor peternakan dan perikanan

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%

Tabel 2.2.5
Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang
unggulan Tahun 2014-2018

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah informasi yang akan disediakan	na	na	na	na	1

2	Jumlah peluang usaha sektor/ bidang unggulan	na	na	na	na	6
	Persentase	na	na	na	na	16,67

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2019 masih dalam proses kajian teknis investasi

2.2.6 Persentase Pelayanan Perizinan On line

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan / berbasis pada teknologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial

Rumus indikator ini adalah jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk kali 100

Tabel 2.2.6
Persentase Pelayanan Perizinan On Line Tahun 2014-2018

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Permohonan on line	na	na	na	na	361
2	Jumlah pemohon	na	na	na	na	361
	Persentase	na	na	na	na	100

Berdasarkan tabel di atas Permohonan izin berusaha (OSS) tahun 2018 sudah 100%. Untuk data permohonan izin secara online dari tahun 2014-2017 belum ada karena pelayanan perizinan masih dilaksanakan secara manual

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin

2.2.7 Prosentase perizinan bebas calo :

Prosentase perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah $\frac{\text{Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo}}{\text{jumlah permohonan perizinan}} \times 100$

Tabel 2.2.7

Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2014-2018

N O	URAIAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	na	na	1912
2	Jumlah permohonan izin	na	na	na	na	1912
	Persentase	na	na	na	na	100

Data dukung untuk indikator ini adalah semua izin yang masuk dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan pemohon jika pemilik dari usaha tidak bisa langsung untuk mengajukan permohonan izin.

2.2.8 Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Definisi dari penyelesaian perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon izin sifatnya komersial dan non komersial

Rumusnya adalah $\frac{\text{jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{jumlah perizinan yang diterbitkan}} \times 100$

Tabel 2.2.8
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2014-2018

N O	URAIAN	TAHUN				
		201 4	201 5	201 6	2017	2018
1	Jumlah Izin tepat waktu	na	na	na	910	1042
2	Jumlah SK terbit	na	na	na	1665	1912
	Persentase	na	na	na	54,6 5	54,5

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2018 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 100 % ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis.

Data dukung indikator ini adalah SOP Perizinan

2.2.9 Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ruang lingkup indikator ini adalah izin dan non izin yang diterbitkan

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah $\frac{\text{Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100$

Tabel 2.2.9**Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kesesuaian Perizinan	na	na	na	na	174
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	na	na	173
	Persentase	na	na	na	na	98,86

Bedasarkan tabel diatas, prosentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 174 kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung (DPMPTSP). Data di Tahun 2018 menyebutkan bahwa konsistensi kepatuhan para penanam Modal di Kabupaten Temanggung dengan prosentase 99 % sesuai antara izin yang diberikan dengan kondisi di lapangan, kondisi ini merupakan sebuah lonjakan besar terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung, karena tingkat kepatuhan para penanam modal yang mendekati capaian 100%, hal ini disebabkan karena terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah memberikan banyak kemudahan bagi para penanam modal di Indonesia pada umumnya melalui peraturan Pemerintah nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kemudahan-kemudahan tersebut diimbangi dengan kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban oleh semua penanam modal di Kabupaten Temanggung.

Data dukung berupa Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, yang selanjutnya disingkat BA, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang sudah dilaksanakan.

2.2.10 Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100

Tabel 2.2.10
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Tahun 2014-2018

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengaduan	na	na	na	na	34

	terselesaikan					
2	Jumlah Pengaduan	na	na	na	na	34
	Persentase	na	na	na	na	100

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPMPTSP Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan.

Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari

Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan system pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan.

2.2.11 Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%

Tabel 2.2.11

**Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan
Tahun 2014-2018**

No	Uraian	tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	na	na	1	1
2	Jumlah gugatan hukum	na	na	na	1	1
	Persentase	na	na	na	100	100

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Sedangkan di semester I tahun 2019 belum ada gugatan hukum yang masuk ke DPMPTSP

Data Dukung :

1. Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat
2. Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan.
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Laju Investasi	%	18,8	16,3	14,43	14,43	14,43	-30,43	43,38	18,20	39,92	361,87	100	TT
2	Nilai Investasi	Milyar	160	165	170	170	170	69	99	117	164	760	100	TT
3	Besaran Jumlah Investor	Investor	190	200	210	220	230	176	212	162	381	390	100	TT
4	Cakupan jenis perizinan yang memiliki standar pelayanan publik atau standar operasional prosedur	%	75	100	100	100	100	25	25	14,29	100	100	100	TT
5	Presentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	95	95	95	95	95	95	95	54,65	54,5	82,98	AT
6	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
7	Penerbitan izin usaha jasa konstruksi dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap	Hari	10	9	8	7	6	10	10	6	6	6	100	TT
8	Besaran promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Kegiatan	5	5	7	7	9	5	4	7	4	4	72,73	AT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
9	Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	Janis	32	32	32	32	32	32	32	56	38	38	100	TT
10	Besaran implementasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT

Status capaian indikator kinerja daerah sampai dengan capaian tahun 2018 adalah

- a. Indikator dengan status **telah tercapai** ada 8 (delapan) indikator atau 80 % yaitu:

1) Laju Investasi

- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah tersedianya informasi dan tempat untuk berinvestasi serta iklim usaha yang kondusif.
- b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan peningkatan promosi investasi.

2) Nilai Investasi

- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kemudahan pelayanan perizinan dalam hal berinvestasi melalui OSS
- b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah menyediakan SDM, infrastruktur penunjang investasi.

2) Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur

- a) Faktor pendorong pada indikator tersebut adalah adanya SOP disetiap jenis perijinan.
- b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 - Sosialisasi tentang SOP proses perizinan dan waktu pelayanan kepada masyarakat;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan.

3) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - Akses masyarakat untuk melakukan pengaduan perizinan sudah semakin terbuka atau baik;
 - Peningkatan pelayanan dalam menanggapi setiap pengaduan yang ada.

- b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai SOP
- 4) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap;
- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah berkas pengajuan SIUJK sudah lengkap
 - b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah terus melakukan sosialisasi kepada pengusaha jasa konstruksi tentang persyaratan pengajuan ijin sehingga cukup sekali datang sudah lengkap.
- 5) Besaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah lembaga dan regulasi serta kesadaran masyarakat.
 - b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah penguatan lembaga antara lain dengan penambahan jumlah SDM, regulasi serta peningkatan sosialisasi
- 6) Besaran Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik.
- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara online.
 - b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah implementasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara online.
- 7) Besaran jumlah Investor
- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah tersedianya informasi dan tempat untuk berinvestasi serta iklim usaha yang kondusif.
 - b) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan

peningkatan promosi investasi.

b. Indikator dengan status **akan tercapai** ada 2 (dua) indikator atau 20% yaitu:

1) Prosentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu;

- a) Faktor Pendorong semua jenis perizinan sejak tahun 2018 sudah dilaksanakan secara online
- b) Faktor penghambat/permasalahan yang ada pada indikator tersebut adalah belum semua kewenangan dan personel untuk melakukan verifikasi teknis ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- c) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan personil pendukung atau SDM nya.

2) Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha

- a) Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya potensi/peluang investasi unggulan yang dimiliki dan kemudahan perijinan dalam hal berinvestasi.
- b) Faktor penghambat/permasalahan yang ada pada indikator tersebut adalah jenis kegiatan promosi investasi yang ada masih sangat terbatas.
- c) Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan promosi yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan pencapaian indikator kerja tersebut diatas dapat dirumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan Pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana perizinan
- Meningkatkan koordinasi baik di internal kantor maupun eksternal demi mewujudkan capaian kinerja yang baik.

Sedangkan untuk permasalahan eksternal sudah mulai diupayakan berbagai evaluasi yang menyangkut kebijakan dan koordinasi para stake

holders demi mencapai visi DPMPTSP yaitu Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Bersih dan Transparan demi Meningkatnya Investasi.

- Sosialisasi Perizinan Penanaman Modal
- Kegiatan promosi yang Inovatif dan tepat sasaran

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD DPMPTSP

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					2.027.882.548		Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					2.027.882.548		
	Belanja Pegawai	Temanggung						Belanja Pegawai	Temanggung						
	- Gaji & tunjangan	Temanggung		12	Bulan			- Gaji & tunjangan	Temanggung		12	Bulan			
	- Insentif Pemungutan Retribusi	Temanggung		12	Bulan			- Insentif Pemungutan Retribusi	Temanggung		12	Bulan			
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG								
1	URUSAN PENANAMAN MODAL							1	URUSAN PENANAMAN MODAL						
A.	PROGRAM PENGAJIAN POTENSI INVESTASI DAN PENGEMBANGAN KINERJA						A.	PROGRAM PENGAJIAN POTENSI INVESTASI DAN PENGEMBANGAN KINERJA							
1	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Temanggung		1	kajian	45.000.000	1	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Temanggung		1	kajian	45.000.000		
2	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Temanggung		1	kajian	45.000.000	2	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Temanggung		1	kajian	45.000.000		

RANCANGAN AWAL RKP2020						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	Temanggung		1	kajian	45.000.000
4	Peningkatan kualiatas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Temanggung		80	orang	70.000.000
5	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	Temanggung		120	orang	45.000.000
B	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI					
1	Penyelenggaraan mactmaking dan pameran investasi	Temanggung		4	Kegiatan	240.000.000
2	Penyelenggaraan Temu Usaha	Temanggung		4	Kegiatan	45.000.000
3	Diseminasi Promosi investasi	Temanggung		4	Kegiatan	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
3	Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	Temanggung		1	kajian	45.000.000	
5	Peningkatan kualiatas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Temanggung		80	Orang	70.000.000	
6	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	Temanggung		120	Orang	45.000.000	
B	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI						
1	Penyelenggaraan mactmaking dan pameran investasi	Temanggung		4	Kegiatan	240.000.000	
2	Penyelenggaraan Temu Usaha	Temanggung		4	Kegiatan	45.000.000	
3	Diseminasi Promosi investasi	Temanggung		4	Kegiatan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP2020						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4	Pengembangan potensi unggulan daerah	Temanggung		4	Kegiatan	45.000.000
5	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	Temanggung		40	Orang	25.000.000
6	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM	Temanggung		4	Kegiatan	50.000.000
C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN					
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu			12	Bulan	310.000.000
2	Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan			1	Kegiatan	100.000.000
3	Percepatan Pelayanan Perizinan			12	Bulan	100.000.000
D	PROGRAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN ADVOKASI					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
4	Pengembangan potensi unggulan daerah	Temanggung		4	Kegiatan	45.000.000	
5	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	Temanggung		40	Orang	25.000.000	
6	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM	Temanggung		4	Kegiatan	50.000.000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN						
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu			1	Kegiatan	310.000.000	
2	Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan			1	Kegiatan	100.000.000	
3	Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan			1	Kegiatan	100.000.000	
D	PROGRAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN ADVOKASI						

RANCANGAN AWAL RKPD2020						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PERIZINAN					
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Temanggung		2	Kegiatan	32.000.000
2	Monev dan Pembinaan Kecamatan			12	Kegiatan	40.000.000
3	Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan			12	Bulan	80.000.000
4	Fasilitasi Pengaduan			12	Bulan	56.000.000
5	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Satu Pintu			1	Kegiatan	48.000.000
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN					
A	PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KELITBANGAN PERANGKAT DAERAH					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	PERIZINAN						
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Temanggung		2	Kegiatan	32.000.000	
2	Monev dan Pembinaan Kecamatan			12	Kegiatan	40.000.000	
3	Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan			12	Kegiatan	80.000.000	
4	Fasilitasi Pengaduan			12	Bulan	56.000.000	
5	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Satu Pintu			1	Kegiatan	48.000.000	
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN						
A	PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KELITBANGAN PERANGKAT DAERAH						

RANCANGAN AWAL RKPD2020						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Temanggung		27	Dokumen	5.000.000
III	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH					
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA, listrik dan internet			12	Bulan	100.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12	Bulan	53.000.000
3	Penyediaan ATK			12	Bulan	61.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	Bulan	85.000.000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			12	Bulan	15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Temanggung		27	Dokumen	5.000.000	
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH						
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA, listrik dan internet			12	Bulan	100.000.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12	Bulan	53.000.000	
3	Penyediaan ATK			12	Bulan	61.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	Bulan	85.000.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			12	Bulan	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD2020						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12	Bulan	4.000.000
7	Penyediaan makanan dan minuman			12	Bulan	25.000.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12	Bulan	75.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			12	Bulan	15.000.000
10	Jasa Pelayanan Perkantoran			12	Bulan	147.000.000
11	Jasa Pengamanan Gedung/Kantor			12	Bulan	126.000.000
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12	Bulan	4.000.000	
7	Penyediaan makanan dan minuman			12	Bulan	25.000.000	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12	Bulan	75.000.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			12	Bulan	15.000.000	
10	Jasa Pelayanan Perkantoran			12	Bulan	147.000.000	
11	Jasa Pengamanan Gedung/Kantor			12	Bulan	126.000.000	
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						

RANCANGAN AWAL RKPD2020						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional			1	Paket	250.000.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			3	Paket	75.000.000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			1	Kegiatan	85.500.000
4	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor			12	Bulan	100.000.000
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor			12	Bulan	80.000.000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional			12	Bulan	105.000.000
7	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor			12	Bulan	25.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Keterangan
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional			1	Paket	250.000.000	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			3	Paket	75.000.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			1	Kegiatan	85.500.000	
3	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor			12	Bulan	100.000.000	
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor			12	Bulan	80.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional			12	Bulan	105.000.000	
6	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor			12	Bulan	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya			1	Kegiatan	50.000.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya			1	Kegiatan	50.000.000	

Sumber : DPMPTSPKabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang dibahas pada forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung tidak ada perubahan

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkangan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun Usulan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang yang diampu oleh DPMPTSP tidak ada

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

N o	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	NIHIL				

(Apabila Perangkat daerah tidak mengampu hasil musrenbang, maka ditulis nihil)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPMPTSP Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPMPTSP lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

Telaahan SPM dan SDG's DPMPTSP, sebagai berikut:

- Target indikator SPM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum tercapai adalah tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota, ini dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk empat (4) kali pameran. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan perlu mengkaji proposal dan penawaran pameran yang sesuai dengan target promosi. Sedangkan untuk terget SPM nasional yang ditetapkan tahun 2014 sudah memenuhi target, yaitu satu (1) kali per tahun

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan Penanaman Modal adalah mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten

Temanggung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Adapun sasaran dari urusan Penanaman Modal adalah meningkatkan pertumbuhan investasi daerah

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas DPMPTSP Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2023
1. Meningkatnya jumlah investor sektor riil 2. Persebaran investasi sektor riil 3. Laju investasi	1. Meningkatnya Laju investasi	1. Nilai realisasi Investasi	Milyar /Rp.	360	625
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	2. Presentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	95

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja :

- Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata
- Pengkajian Potensi Investasi UMKM
- Pengkajian Potensi Investasi Pertanian
- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi

- Penyelenggaraan Mactmaking dan Pameran Investasi
- Penyelenggaraan Temu Usaha
- Diseminasi Promosi Investasi

- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
 - Sosialisasi dan Pelatihan LKPM
 - Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
 - Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan
 - Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan
- 4 Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Monev dan Pembinaan Kecamatan
 - Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan
 - Fasilitasi Pengaduan
 - Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Satu Pintu
5. Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah
- Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA, listrik, dan Internet
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan ATK
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
 - Jasa Pelayanan Perkantoran
 - Jasa Pengamanan Gedung/Kantor
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung tahun 2020 merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 yang merupakan Rencana Strategis dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja pemerintah 2020. Rencana kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2020 pada seluruh bidang dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Temanggung.

Alokasi Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal tahun 2018 sebesar Rp.4.606.895.901,- dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.4.308.064.089,-, capaian realisasi anggaran sebesar 99,96%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja daerah dan sebagian besar sudah mencapai target dan ada 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Prosentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu yang capaiannya masih 82,98% dari 100% yang ditargetkan, ini dikarenakan belum semua kewenangan dan personel untuk melakukan verifikasi teknis ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dan Indikator kinerja Besaran promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha capaiannya masih 72,73 %, hal ini disebabkan karena jenis kegiatan promosi investasi yang ada masih sangat terbatas.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 99,97 % dan realisasi Belanja Langsung

sebesar 99,89 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 DPMPTSP mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp.2.027.882.548,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.952.500.000,- dengan jumlah program8 (delapan) program, antara lain program Peningkatan Iklim Investasi, program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan,program

5

Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan serta indikator kinerja program sebanyak 15 indikator

Demikian Rencana Kerja tahun 2020 ini dibuat, semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001